



BUPATI BADUNG

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR 1323 / 02 / HK / 2010

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK NEGERI
PEMBINA KECAMATAN KUTA**

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Lurah Seminyak tentang Izin Operasional Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Kuta Nomor 425/55/Kesra tanggal 10 Maret 2010 dan Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kuta Nomor 800/51/UPT tertanggal 10 Maret 2010, serta tokoh-tokoh masyarakat Kelurahan Seminyak yang memprakarsai berdirinya Sekolah Taman Kanak-kanak "Negeri Pembina Kecamatan Kuta" telah memenuhi persyaratan yang berlaku, berlokasi di Jalan Dewi Saraswati Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Kuta.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 45 Tahun 2003;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung;

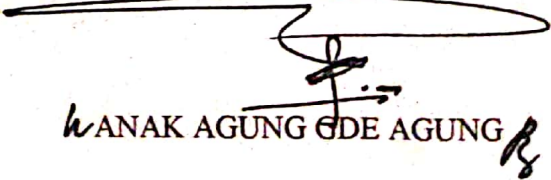
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Kuta berlokasi di Jalan Saraswati – Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta.
- KEDUA** : Kepada Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU didalam melaksanakan kegiatan, diwajibkan untuk melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, maka izin tersebut akan ditinjau kembali.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 31 Mei 2010

BUPATI BADUNG,


ANAK AGUNG GDE AGUNG

Tembusan ini disampaikan Kepada:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Denpasar
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec. Kuta
5. Lurah Seminyak
6. Yang bersangkutan
7. Arsip.